



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



# RENSTRA B A P P E R I D A

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Rencana Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Reiset dan Invovasi Daerah

| **2024 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipersembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmatnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Bapperida ini merupakan tindaklanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor:BU.400.14.1.1/251/BP4D/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Edaran Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida Provinsi NTT untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 berfokus pada pencapaian pembangunan daerah, dengan menggunakan pendekatan *logical framework* yang menghasilkan kebijakan, strategi dan indikator kinerja Bapperida Provinsi NTT guna mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Demikian Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kupang, Mei 2024  
Plt. KEPALA BAPPERIDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Dr. ALFONSUS THEODORUS, ST.,MT**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197401191999031004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	45
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program.....	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD .....	59
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	68
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>74</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	74

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>77</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	77
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>110</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
8.1 Pedoman Transisi.....	116
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	116

## DAFTAR TABEL

	Bab-Halaman
Tabel 2.1 ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin	II-32
Tabel 2.2 ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-33
Tabel 2.3 ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan	II-34
Tabel 2.4 ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural	II-34
Tabel 2.5 Permasalahan Peningkatan SDM Bapperida Provinsi NTT	II-35
Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	II-38
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbnagda Provinsi NTT	II-42
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Provinsi NTT Tahun 2021-2022	II-44
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Bapperida Provinsi NTT	III-50
Tabel 3.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-55
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bapperida Provinsi NTT	III-58
Tabel 3.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTT	III-60
Tabel 3.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi NTT	III-62
Tabel 3.6 Analisa SWOT Bapperida Provinsi NTT	III-69
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida Provinsi NTT	IV-76
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapperida Provinsi NTT	V-80
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Provinsi NTT	VI-86

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bapperida Provinsi NTT yang Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-111
Tabel 7.2	Defenisi Operasional Indikator Kinerja Bapperida Provinsi NTT	VII-112
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama Bapperida Provinsi NTT	VII-114

## DAFTAR GAMBAR

	Bab-Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Provinsi NTT	II-15
Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bapperida Provinsi NTT	V-79

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sejalan dengan posisi Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*.

Perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas



penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu dinamika dan tuntutan terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau Riset. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran riset dan inovasi agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis. Peran riset tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi riset tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan riset pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep perencanaan dan riset secara komprehensif dan sinergis.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dilaksanakan dalam empat tahapan kegiatan yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat isu strategis,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja PD tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pengaturan proses perencanaan pembangunan di daerah tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan menjadi fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tantangan saat ini adalah arah dan strategi kegiatan perencanaan (*planning*) riset dan Inovasi (*research and innovation*) yang mendorong pembangunan.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan di Provinsi NTT dan sesuai dengan visi dan misi jangka panjang Daerah, yaitu Visi: ***Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia***, dengan Misi: (1) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global; (3) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; (5) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; (6) Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat; dan (7) Mewujudkan Nusa Tenggara

Timor sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, maka peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, terkhususnya misi ke tiga yaitu **“Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum”**.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan dan riset yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan dan riset hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Rencana Perencanaan Daerah (RPD), sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu dibarengi dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah atau Renstra setiap Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada Tahun 2024 merupakan tahun implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana dalam kedua regulasi tersebut, terjadi perubahan nomenklatur Susunan Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga RENSTRA ini merupakan RENSTRA awal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2024-2026. Selain itu penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
26. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 435)
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan daerah Otonom Baru (DOB);
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
40. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penguatan Penyelenggaraan Riset di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam tiga tahun mendatang.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA PROVINSI NTT**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar aparatur sipil yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.


##### **2.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, meliputi :
  1. Sub Bagian Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 5 (lima) Bidang, meliputi :
  1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bapperida Provinsi NTT**



### 2.1.2 Uraian Tugas Jabatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan pembangunan daerah, dan unsur penunjang penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT

berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Memiliki rumusan tugas merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah meliputi kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dearah,

pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- c. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan riset dan inovasi daerah meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- f. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintah dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah melalui sosialisasi, supervisi, lokakarya, serasehat, seminar, rekornis, rakontek, konsultasi, pertemuan, pendidikan dan pelatihan;
- g. Melakukan perumusan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk dan rekomendasi teknis di bidang perencanaan



pembangunan serta riset dan inovasi daerah.

- h. Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- i. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum badan;
- j. Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN, dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah;
- m. Mengkoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- n. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di badan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretaris

Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Badan meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset badan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan

- formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiunan pegawai badan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan publikasi, pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan kearsipan badan;
  - e. Menyelenggarakan pengkajian dan menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketelaksanaan badan;
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup badan;
  - g. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan badan meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
  - h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
  - i. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
  - j. Mengkoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
  - k. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - l. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan;
  - m. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sekretariat;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Memiliki rumusan tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan badan;
- b. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- c. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca asset;
- d. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan aset badan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan;
- h. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sub bagian keuangan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Memiliki rumusan tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana

administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan peta proses bisnis;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan badan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian kepegawaian dan umum;
- j. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sub bagian kepegawaian dan umum;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Menyelia pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g. Menyelia pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- h. Menyelia pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- i. Menyelia pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- j. Menyelia perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- k. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- l. Menyelia pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- m. Menyelia pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- n. Menyelia pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- o. Menyelia penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- p. Menyelia pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- q. Menyelia penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Pembangunan daerah;
- r. Menyelia pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
- t. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- u. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- v. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- w. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- x. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- y. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pemerintahan dan politik, pembangunan manusia, serta kesejahteraan sosial dan budaya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi perekonomian, sumber daya alam dan pariwisata, dengan uraian tugas sebagai berikut:



- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- o. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) kabupaten/kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi infrastruktur, kewilayahan serta tata ruang dan lingkungan hidup, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- o. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
  - q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
  - r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai infrastruktur dan kewilayahan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
  - t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
9. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Memiliki rumusan tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program bidang riset dan inovasi daerah;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- f. Menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- j. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- l. Mengoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- n. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
- p. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang riset dan inovasi daerah;
- q. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai riset dan inovasi daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- r. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- s. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- t. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
- u. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang riset dan inovasi daerah;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung aktivitas perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan input pembangunan diantaranya adalah SDM dan aset, dalam upaya tersebut kedudukan tenaga perencana dan peneliti dan sarana prasarana perkantoran berperan

penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

**2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN) Bappeltibangda Provinsi NTT**

Berdasarkan Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, didukung oleh sejumlah PNS berjumlah 105 orang, terdiri dari : Laki-laki 62 orang, Perempuan 43 orang dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-Bidang sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah PNS (org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat	17	10	27
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	8	16
3	Bidang Perekonomian dan SDA	7	7	14
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	5	3	8
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	8	19
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	14	7	21
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>105</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Untuk tingkat pendidikan PNS Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) dan hanya 15 orang yang berpendidikan SLTA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di lingkup Bapperida Provinsi NTT memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT. PNS Bapperida berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	1	1	0
2	Magister (S-2)	28	18	10
3	Sarjana (S-1)	57	31	26
4	Diploma III (D-III)	4	1	3
5	SLTA/SMK	15	11	4
Jumlah		105	62	43

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan pada Bappelitbangda Provinsi NTT didominasi oleh golongan III sejumlah 80 orang, Komposisi pegawai ASN berdasarkan kepangkatan/golongan pada Bapperida Provinsi NTT, secara rinci tercantum pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**

ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	19	9	10
2	Golongan III	80	47	33
3	Golongan II	6	6	0
Jumlah		105	62	43

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Jabatan Struktural Bappeda Provinsi NTT terdapat 9 jabatan struktural, terdiri dari Eselon II A, III A, dan IV A, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.4**

ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	1	1	0



2	Pejabat Eselon III-A	6	4	2
3	Pejabat Eselon IV-A	2	1	1
4	Pejabat Fungsional	39	23	16
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Di samping tugas pokok dan struktur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga masih terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumber daya tenaga perencana dan peneliti pembangunan di pemerintah daerah, sementara itu tenaga yang tersedia diharapkan mampu memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kualitas, sumber daya tenaga yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan penelitian secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan dan pengembangan daerah berdasarkan penelitian dan inovasi yang lebih berkualitas, maka demikian diharapkan Bapperida Provinsi NTT dapat menyediakan sejumlah perencana dan peneliti yang berkualitas secara memadai. Dengan memperhatikan kondisi SDM perencana dan peneliti Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur diidentifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Bapperida Provinsi NTT.

**Tabel 2.5**

Permasalahan peningkatan SDM Bapperida Provinsi NTT

<b>SDM Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1. Kuantitas SDM aparaturnya cukup memadai 2. Kualitas SDM aparaturnya cukup memadai	1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,	1. Meningkatkan kerjasama antarlembaga perencanaan dan penelitian baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan dan penelitian

SDM Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>Penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>2. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat;</p> <p>3. Belum memadainya kompetensi perencana dan peneliti di provinsi dan kabupaten;</p> <p>4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, NGO dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur daerah.</p>	<p>memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan dan penelitian;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan dalam upaya pengembangan daerah yang berkualitas;</p> <p>4. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil penelitian;</p> <p>5. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;</p> <p>6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana dan</p>

SDM Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
		peneliti di tingkat daerah melalui diklat bimbingan teknis, <i>focus group discussion</i> , seminar kerjasama dengan perguruan tinggi, NGO dan organisasi profesi di daerah.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Disamping dukungan sumber daya manusia juga diperlukan dukungan sarana-prasana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bapperida Provinsi NTT memiliki sarana-prasarana sebagai berikut :

##### a. Barang Tidak Bergerak

Bangunan Gedung milik Pemda Provinsi NTT yang dipakai Bapperida Provinsi NTT sebanyak 2 buah terdiri dari:

- Kontruksi beton berlantai 2 di Jalan Polisi Militer
- Kontruksi beton berlantai 1 di Jalan Polisi Militer

Tanah milik Pemda Provinsi NTT yang dipakai Bapperida Provinsi NTT sebanyak 1 bidang

- Tanah Bangunan yang berlokasi di Jalan Polisi Militer seluas 3.850 m<sup>2</sup>.

##### b. Barang Bergerak

Kendaraan Roda Empat, Sampai dengan keadaan 2024, jumlah kendaraan dinas roda empat yang dimiliki Bapperida Provinsi NTT sebanyak 8 unit.

##### c. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya

Selain itu juga didukung oleh berbagai peralatan kantor untuk menunjang berfungsinya pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai saat ini tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.6**

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2024

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6		6
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		3
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	6	23
4	Meja 1/2 biro	96	43	139
5	Meja Biro	5		5
6	Meja Infocus	1		1
7	Meja Rapat Besar	11		11
8	Meja Besar	2	4	6
9	Meja Kayu Kecil	3		3
10	Meja	1		1
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13	1	14
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	6	24
14	Kursi Rapat Ruang Pejabat Eselon II	75		75
15	Kursi Rapat Ruang Pejabat Eselon III	28		28
16	Kursi Rapat	25		25
17	Kursi Tamu Pejabat Eselon II		9	9
18	Kursi Tamu Pejabat Eselon II	1	1	2
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	50	144	194
20	Kursi Kerja	20		20
21	Rak Kayu	5	6	11
22	Lemari Kayu	8	34	42
23	Lemari Arsip	3		3
24	Lemari Rak Buku	8		8
25	Meja Komputer	1	11	12
26	Rak Tv		2	2
27	TV	1	1	2

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
28	Sofa	1	3	4
29	Telephone Listrik	1		1
30	Layar Overhead Projector	4		4
31	Aiphone	1		1
32	Panaphoner	7	1	8
33	Panasonic		8	8
34	Dispenser	7	13	20
35	Mesin tik	2	3	5
36	Faxmile	1	3	4
37	Lemari es	5		5
38	Jam dinding		3	3
39	Gambar Presiden & Wapres	4		4
40	Papan Tulis Listrik	2		2
41	Papan Pengumuman	9	1	10
42	White board	2		2
43	Kipas Angin	1		1
44	Brankas	3		3
45	Stavol		4	4
46	Ups	23		23
47	Saund System	1		1
48	Salon	4		4
49	Mike	1		1
50	Spikeer	5		5
51	Mike duduk	13		13
52	Gambar Garuda	1		1
53	Meja Telephone	1		1
54	Meja Aiphone	1		1
55	Meja Kaca		1	1
56	Sapta Prasetya Korpri			0
57	Kaca Hias		2	2

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
58	File box	1		1
59	Wiirelees	2		2
60	Filing peta	1		1
61	Meja gambar	1		1
62	Filling kayu	1		1
63	Piala	11	1	12
64	Ploter	1		1
65	Sub wofer	1		1
66	Camera digital	3		3
67	Komputer PC	40	41	81
68	Computer Notebook	10	2	12
69	Kelengkapan computer	3		3
70	Air Condisioner	9	29	38
71	Laptop	3	9	12
72	Ups	12		12
73	LCD/Proyektor	7		7
74	GPS	1		1
75	Lemari/Rak Arsip/Rak Buku	10		10
76	Ac	16	7	23
85	Televisi	4		4
86	Kursi rapat	90		90
88	Kursi Pimpinan	4		4
90	Mesin tik	1		1
92	Printer	23	1	24
94	Hardisk Server (3 TB, Sata III, 3,5 inch)	1		1
98	Handy cam	2		2
99	Scanner A3	1		1
100	Mesin Absensi	2		2
102	Rak Perpustakaan Besi	1		1
104	Papan Nama Instansi	1		1

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
106	Kursi Tamu Jati	1		1
108	Rak kayu	3		3
110	Lemari Kaca	2		2
112	Gordin	16		16
114	Filling Kabinet	9		9
116	Kabel VGA 30 m	2		2
118	Timbangan Gantung	1		1
120	Menara Air		1	1
122	Tandon Air 1100 ltr		2	2
124	Panel Surya 100wp		1	1
126	Sistem Konversi AC-DC (Inverter)		2	2
127	Drone	5		5
128	Pompa Air		1	1
130	Buku-buku perpustakaan	355		355
132	Peta	23		23

Sumber: Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 2024

Dengan melihat kondisi sarana prasana penunjang administrasi perkantoran dapat dikatakan cukup memadai.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 maupun terhadap IKU Perubahan Provinsi NTT. Jenis indikator yang dikaji berdasarkan pembagian urusan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida/Bappelitbangda Provinsi NTT. Pada Bagian ini, hanya ditampilkan pencapaian berdasarkan Indikator Kinerja sesuai RENSTRA Perubahan Bapperida/Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan periode perhitungan pada tahun 2022-2023.

Berikut tabel 2.7 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Bapperida/Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022 sebagaimana yang menjadi acuan Perubahan Rencana Strategis Bapperida/Bappelitbangda Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida/Bappelitbangda Tahun 2022-2023**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-		Realisasi Capaian pada Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Perekonomian dan SDA.				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-		Realisasi Capaian pada Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
5	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Infrastruktur dan Kewilayahan.				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Riset dan Inovasi yang dihasilkan setiap Tahun				82,86 %	100 %	55,55 %	82,67 %	55,55 %	82,67 %
7	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun				96,55 %	100 %	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap Tahun				60,00 %	100 %	60%	60%	60%	60%

Sumber: Sekretariat Bapperida Provinsi NTT, 2024

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapperida/Bappelitbangda Provinsi NTT tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Provinsi NTT  
Tahun 2022-2023**

Belanja Langsung	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22,187,560,747</b>	<b>18,586,954,290</b>	<b>17,177,140,424</b>	<b>14,029,735,446</b>	<b>77.42</b>	<b>75,48</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,22</b>
Belanja Pegawai	12,213,591,000	9,246,236,000	9,042,925,407	8,664,260,849	74.04	93,71	-0,02	-0,04
Belanja Barang dan Jasa	9,973,969,747.00	9,340,718,290	8,134,215,017	5,365,474,597	81.55	57,44	-0,07	0,52
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13,108,785</b>	<b>-</b>	<b>8,250,000</b>	<b>-</b>	<b>62.93</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,858,785	-	-	-	-	-	-100	-100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,250,000	-	8,250,000	-	100.00	-	-100	-100
<b>Total Belanja</b>	<b>22,200,669,532</b>	<b>18,586,954,290</b>	<b>17,185,390,424</b>	<b>14,029,735,446</b>	<b>77.41</b>	<b>75,48</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,22</b>

Sumber: Sekretariat Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dari Tabel 2.9 diatas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan dimana Realisasi anggaran pada tahun 2022 (77.42%) lebih besar persentasenya dibandingkan dengan tahun 2023 (75,48%). Persentase Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada Tahun 2022 sebesar 74,04% dan pada tahun 2023 sebesar 93,71% sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran untuk dua tahun terakhir sebesar -0,04 %, Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar 81,55% dan pada tahun 2023 sebesar 57,44% sehingga rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi belanja Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 13,108,785,- namun hanya direalisasi sebesar 60% sedangkan di tahun 2023 tidak ada anggran ataupun realisasi untuk belanja modal,- dimana rata-rata pertumbuhan anggarannya mengalami penurunan persentase sebesar -100 % , hal ini disebabkan karena realisasi anggaran di alihkan untuk Belanja Operasi dalam hal ini Belanja Barang dan jasa untuk mengoptimalkan dan mendukung Pelaksanaan Kegiatan pada Badan perencanaan, pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1 Tantangan

Untuk menjawab tantangan perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah kedepan, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembanguana, riset dan inovasi di daerah. Beberapa indikasi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan, riset dan inovasi tahun 2024-2026, meliputi:

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan dengan prespektif gender dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain: DPRD, LSM, kerjasama lembaga baik bilateral, multilateral dan NGO internasional, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang diselenggarakan melalui Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Dimana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta semua stakeholders lebih diutamakan dalam merumuskan capaian program dan kegiatan;
3. Menyelenggarakan Forum PD dan gabungan PD yang berkualitas, forum ini dimaksudkan untuk menjaring program dan kegiatan PD yang mendukung capaian RPJMD serta merumuskannya dalam Rencana Kerja PD (Renja-PD);
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana program dan kegiatan yang dimuat dalam APBD merupakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS. Setelah dilakukan evaluasi secara signifikan terjadi peningkatan dalam hal konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran antara RKPD-KUA-PPAS dengan APBD. Diharapkan kondisi ini terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun ke depan;

5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bapperida dan PD terkait;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana dan peneliti melalui pendidikan formal, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan dan penelitian;
7. Meningkatkan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integrasi, Tematik dan Spasial (HITS);
8. Meningkatkan Kualitas Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sebagai mitra kerja kelitbangn daerah;
9. Meningkatkan kualitas Jurnal Flobamora Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai media penyebaran hasil-hasil riset dan inovasi;
10. Pengembangan riset dan inovasi daerah yang lebih berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah riset dan inovasi;
11. Meningkatkan kebutuhan fungsional peneliti dan fungsional perekayasa;
12. Meningkatkan jumlah lembaga-lembaga riset dan inovasi lainnya sebagai mitra pembangunan riset daerah.

#### **2.4.2 Peluang**

Dengan melihat tantangan ke depan dalam meningkatkan kualitas perencanaan riset dan inovasi maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkat peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sehingga

peluang yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat dibagi menjadi menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) Pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) Pengkajian kebijakan, (3) koordinasi, dan (4) administrasi.

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis selama tiga tahun kedepan. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD/RPD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD/RPD dimulai sejak RPJMD/RPD 2024-2026. Selain tugas perencanaan tersebut, Bapperida juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar dalam mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Sebagai pengkaji kebijakan melalui riset dan inovasi daerah, Bapperida melakukan kajian, penelitian, telaahan, inovasi dan evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. sedangkan sebagai koordinator, Bapperida antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan daerah dan lainnya serta pengalokasian dana untuk pembangunan

bersama PD terkait di samping itu melakukan koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan yang diberikan.

Sementara itu kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pengelolaan dana dekosentrasi perencanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023, disebutkan bahwa Bapperida Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapperida Provinsi NTT masih menghadapi permasalahan yaitu belum tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi NTT. Masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah adalah adanya regulasi, inisiatif, dan kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;
5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan
6. Rendahnya inovasi daerah.

Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan  
Daerah Bapperida Provinsi NTT

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya sasaran Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Belum Efektifnya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan 6. Rendahnya inovasi daerah

Sumber: Sub Bagian Program , Data & Evaluasi Bapperida Provinsi NTT, 2024

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJPD 2005-2025 adalah **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

#### 1. *Kemajuan,*

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus



bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

## **2. *Kemandirian***

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (natural resources capital) ke modal sumberdaya manusia (human resources capital) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

## **3. *Keadilan dan Kemakmuran***

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

- 1. *Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :***

- a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi- pekerti terpuji.
- c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

**2. *Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global***, dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

**3. *Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum***, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

**4. *Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan***, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- b. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

**5. *Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan***, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.

- d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

**6. *Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat***, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

**7. *Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim***, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mendukung pencapaian misi ke ketiga RPJPD 2005-2025 "***Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Demokratis Berlandaskan Hukum***". Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten,

Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif.

Berdasarkan Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**

**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong**

**Pelayanan Perangkat Daerah Yang dapat Mempengaruhi Pencapaian**

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah	Akar Masalah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Belum Efektifnya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran</li> <li>4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;</li> <li>5. Rendahnya kapasitas sumber daya rencana perencanaan pembangunan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan;</li> <li>• Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel;</li> <li>• Kurang meratanya infrastruktur teknologi;</li> <li>• Ketersediaan data dan informasi dan kualitas hasil analisis data dan informasi belum mendukung proses perencanaan pembangunan;</li> <li>• Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; dan</li> <li>• Kerjasama dengan lembaga penelitian dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan;</li> <li>• Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan;</li> <li>• Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM;</li> <li>• Perbaikan kelembagaan perencanaan;</li> <li>• Adanya Majelis Pertimbangan sebagai pendorong internal;</li> <li>• Adanya BRIN sebagai pendorong eksternal.</li> </ul>

No	Masalah	Akar Masalah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		6. Rendahnya inovasi daerah	pengembangan masih rendah.	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2017, menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Mewujudkan Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel. 2) Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: "*Terwujudnya Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.*", adalah:
  - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah;
  - b. Rancangan Perpres RKP;
  - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "*Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas*" adalah: meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berkaitan dengan penetapan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka dukungan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi factor penting dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka penetapan Renstra Bapperida juga diarahkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan, sasaran Renstra Bapperida Provinsi NTT juga memiliki tujuan untuk pencapaian Pembangunan Nasional. Dalam upaya pencapaian Pembangunan Nasional, terdapat beberapa factor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bapperida seperti dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan  
Bapperida Provinsi NTT

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bapperida	Faktor penghambat	Faktor pendorong
<p>"Terwujudnya Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.", adalah:</p> <p>a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah;</p> <p>b. Rancangan Perpres RKP;</p> <p>c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.</p>	<p>Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM/RP, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah</p>	<p>Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan di PD dan Kab/kota</p>	<p>Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana</p>
<p>"Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas" adalah : meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di</p>	<p>Penyusunan RPJMN/RPN belum mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah</p>	<p>Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional</p>	<p>Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing</p>

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bapperida	Faktor penghambat	Faktor pendorong
Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.			

Sementara itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi mempunyai tugas dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana amanat Peraturan Presiden tersebut, Badan Riset dan Inovasi tidak hanya memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan riset dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi pada pemerintah daerah.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Provinsi NTT mengingat dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 *stakeholder* yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

RTRW secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: (a) Memadukan



pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (b) Mengarahkan penyusunan RTRW provinsi, (c) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, (d) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tabel di bawah ini terdapat perbandingan rencana struktur ruang dan struktur ruang saat ini yang hasilnya terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan ruang masih berdasarkan kepada Pusat Kegiatan Nasional.

**Tabel 3.4**  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTT

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
1	Perwujudan pusat kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan pusat kegiatan system perkotaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan fungsi PKNp</li> </ol> </li> <li>2. Perwujudan Program perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang</li> <li>3. Pengembangan data/informasi tata ruang</li> <li>4. Perencanaan pembangunan ekonomi</li> <li>5. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</li> <li>6. Pengembangan Perumahan</li> <li>7. Pembangunan sarana prasarana daerah</li> <li>8. Perwujudan pengembangan desa tertinggal</li> </ol>	<p>Prioritas terhadap kawasan Sumba Timur dan Kota Maumere</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
				Prioritas terhadap Kab. Manggarai (Reok), Kab. Manggarai Timur (Lambaleda Leda, sambi rampas, elar), Kab. Ngada (Riung Barat), Kab. Lembata (Wulandoni, Ata-dei, Lebatukan)
2	Perwujudan system prasarana transportasi		<p>Perwujudan system transportasi darat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan pengembangan jaringan jalan nasional (arteri primer, kolektor primer dan jalan strategis nasional)</li> <li>2. Perwujudan pengembangan dan rehabilitasi jalan</li> <li>3. Perwujudan dan pengembangan sarana prasarana pendukung jalan</li> <li>4. Pengembangan sistim data/informasi transportasi darat</li> <li>5. Pengembangan sistem transportasi perkeretapiian</li> <li>6. Pengembangan sistem transportasi udara</li> </ol>	<p>Prioritas terhadap Kab.Sumba Barat,Sumba Timur, Kupang, TTS, Belu,Alor,Flotim Sikka, Ende, Ngada, Mang-garai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur &amp; Kota Kupang.</p> <p>Prioritas terhadap Kab.Sumba Barat,Sumba Timur, Kupang, TTS, Belu,Alor,Flotim Sikka, Ende, Ngada, Mang-garai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur &amp; Kota Kupang.</p> <p>Prioritas terhadap Kawasan sabuk merah (Kupang-Amfoang-Oepoli, Perbatasan Distrik Oekuse Timor Leste); Lintasan Kupang Mota'ain (Perbatasan Timor Leste).</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
			7. Pengembangan transportasi antarmoda/multimoda. 8. Pengembangan sistim data/informasi transportasi laut	Prioritas terhadap semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT  Semua pelabuhan laut yang ada di Provinsi NTT

**Tabel 3.5**

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi NTT

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
1.	Perwujudan kawasan lindung		1. Perwujudan pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung di darat dan di laut 2. Pemeliharaan/rehabilitasi kawasan lindung yang berkesinambungan 3. Pelestarian kawasan lindung 4. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5. Pengembangan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 6. penetapan mitigasi bencana bagi daerah rawan bencana 7. Pengendalian kawasan lindung 8. Pengembangan sistim data/informasi kawasan lindung 9. Perwujudan master plan kawasan lindung yang berfungsi sebagai ekowisata (kawasan wisata berbasis konservasi alam)	Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT  Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT  Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT  Prioritas terhadap seluruh kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Provinsi NTT

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
				<p>Prioritas terhadap seluruh kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Provinsi NTT</p>
2	Perwujudan Kawasan budidaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya di darat dan di laut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perwujudan pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat:</li> </ol> </li> <li>2. Perwujudan pengembangan kawasan peruntuk-kan industri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perwujudan pengem-bangan kawasan industri:</li> <li>b. Pengembangan cluster industri besar dan industri kecil</li> <li>c. Pengembangan cluster industri kecil dan rumah tangga</li> <li>d. Perwujudan pemeliharaan/rehabilitasi kawasan industri</li> <li>e. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</li> <li>f. Perwujudan kawasan yang berfungsi sebagai control kualitas lingkungan/<i>buffer zone</i></li> </ol> </li> </ol>	<p>Prioritas terhadap seluruh kawasan Budidaya yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap kawasan Industri Bolok</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan Industri yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan Industri yang ada di Provinsi NTT</p> <p>Prioritas terhadap kawasan Industri Bolok</p> <p>Prioritas terhadap kawasan Industri Bolok</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
			g. Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan industri	Prioritas terhadap kawasan Industri Bolok
			3. Perwujudan pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata:	Prioritas terhadap kawasan Industri Bolok
			a. Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			b. Perwujudan pengembangan pariwisata budaya sebagai aset lokal yang berkelanjutan	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			c. Perwujudan kelestarian kawasan wisata alam dan budaya	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			d. perwujudan pemanfaatan kawasan wisata alam yang bersifat ekowisata	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			e. Perwujudan <i>master plan</i> kawasan wisata sebagai bentuk paket wilayah wisata	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			f. Perwujudan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			g. Perwujudan system data/informasi kawasan wisata	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			4. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukkan permukiman:	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			a. Penyediaan hunian perumahan yang nyaman, aman dan aksesibel	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			b. Penataan kawasan permukiman adat sebagai kearifan budaya lokal	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			c. Perwujudan pengembangan kebutuhan sarana prasarana permukiman	Prioritas terhadap seluruh kawasan
			d. Perwujudan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan permukiman	pariwisata yang ada di Provinsi NTT
			e. Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman	Prioritas terhadap seluruh kawasan
				pariwisata yang ada di Provinsi NTT
				Prioritas terhadap masyarakat miskin

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
				<p>yang ada di Provinsi NTT.</p> <p>Prioritas terhadap permukiman adat yang di NTT</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota yg menjadi kebutuhan prioritas</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan terbuka hijau yang ada di Provinsi NTT khusus pada wilayah permukiman</p> <p>Prioritas terhadap seluruh kawasan permukiman di Provinsi NTT</p>
3.	Perwujudan Kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kajian Kawasan Noelmina</li> <li>2. Dokumen Kajian kawasan Benenain</li> <li>3. Dokumen Kajian Geo Park Kelimutu</li> <li>4. Dokumen Kajian kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengembangan sentra kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Identifikasi potensi kawasan ekonomi cepat tumbuh</li> <li>• Perwujudan pengembangan sektor ekonomi unggulan</li> <li>• Perwujudan pengembangan sektor non basis yang berpotensi basis</li> <li>• pemberdayaan ekonomi local</li> <li>• Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendu-kung kegiatan per-ekonomian</li> </ul> </li> </ol>	<p>Prioritas terhadap kawasan Mena, Tenau-Bolok, Nebe, Konga, Nangaroro, Waitenda, Wal-wajo, Aesesa, Buntal, Waejamal, Lembor, Waikelo, Wanokaka, Waipesi dan lok, KI Mauroele dan KI Kanatang</p> <p>Prioritas terhadap kawasan Taman Nasional Komodo, kawasan Noelmina,</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
		<p>Laut Flores</p> <p>5. Dokumen Kajian kawasan Laut Timor</p> <p>6. Dokumen Kajian kawasan Selat Sape</p> <p>7. Dokumen Kajian Ekowisata Riung</p> <p>8. Dokumen Kajian Kultur Budaya Boti di Kabupaten TTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengembangan sumberdaya alam yang bernilai ekonomi</li> <li>• Perwujudan wilayah potensi ekspor hasil produksi</li> <li>• Perwujudan peningkatan produksi pangan mencapai ketahanan pangan</li> <li>• Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan industri</li> <li>• Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</li> <li>• Perwujudan pengembangan wilayah berdasarkan potensi lokal</li> <li>• Perwujudan sarana prasarana kawasan strategis</li> <li>• Pengentasan ke-miskinan</li> <li>• Perwujudan akses jaringan transportasi kawasan strategis</li> <li>• Pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat</li> <li>• Perwujudan dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis</li> <li>• Perwujudan pengembangan sentra kawasan SDA dan teknologi tinggi</li> <li>• Pengadaan teknologi dan pengembangan SDA</li> <li>• Penyuluhan pemanfaatan SDA dan/teknologi tinggi</li> </ul> <p>2. Perwujudan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengembangan kawasan strategis lingkungan darat dan laut</li> <li>• Perwujudan peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	<p>kawasan Benenain, Kawasan Konservasi Keli-mutu, Kawasan Konservasi Riung, Kawasan Konservasi Laut Sawu, dan Kawasan Konser-vasi Laut Flores, Kawasan SWPLT Selat Ombai-Laut Banda, SWPLT Laut Sawu I, SWPLT Laut Sawu II, SWPLT Laut Flores, SWPLT Selat Sumba, SWPLT Laut Timor, SWPLT Selat Sape, Prioritas terhadap kawasan Laran-tuka dan kawasan Wanokaka Prioritas terhadap kawasan Baing, Ndana, Dana, Batek, Ponu, Amfoang, Motaaindan Motomasin</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>• perlindungan keseimbangan tata guna air</li> <li>• Perlindungan keseimbangan iklim mikro</li> <li>• Perlindungan kawasan rawan bencana</li> <li>• Penataan kawasan strategis berbasis mitigasi bencana</li> <li>• Perwujudan pengembangan lingkungan hidup dengan fungsi ekowisata</li> <li>• Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup.</li> </ul> <p>3. Perwujudan pengembangan kawasan strategis sosial budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengembangan kawasan yang berpotensi memiliki sosial budaya dan spiritual</li> <li>• Pengembangan keanekaragaman budaya</li> <li>• Pelestarian adat istiadat/ budaya</li> <li>• Perwujudan pengembangan budaya</li> <li>• Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial, budaya dan spiritual</li> <li>• Pengendalian terhadap konflik sosial</li> </ul> <p>4. Perwujudan pengembangan kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengembangan kerjasama bilateral antar Negara</li> <li>• Perwujudan kerjasama sektor ekonomi, sosial, budaya</li> </ul>	



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Arahan Bapperida
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pertahanan keamanan wilayah perbatasan</li> <li>• Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis perbatasan negara</li> </ul>	

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bapperida ke depan.

Salah satu metode dalam penentuan isu strategis adalah SWOT, merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu organisasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). SWOT dengan menggunakan tabel yang dibuat, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Berikut adalah hasil SWOT dalam penentuan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.6

## Analisa SWOT Bapperida Provinsi NTT

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<p><b>Analisis lingkungan Internal</b></p> <p><b>Analisis lingkungan Eksternal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pimpinan Bapperida Provinsi NTT dan komitmen bersama seluruh aparatur;</li> <li>2. Kuantitas aparatur yang memadai yang terdiri dari tenaga struktural dan fungsional yaitu perencanaan dan peneliti;</li> <li>3. Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>4. Kreativitas aparatur dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawabnya;</li> <li>5. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai;</li> <li>6. Alokasi anggaran yang memadai;</li> <li>7. Adanya Pakta Integritas anti KKN;</li> <li>8. Tersedianya regulasi terkait Pedoman Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>9. Adanya Majelis Pertimbangan sebagai mitra kerja litbang, penentu riset dan penjamin mutu riset; dan</li> <li>10. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD dengan pendekatan HITS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Perencanaan bersifat sektoral dengan kebijakan anggaran <i>money follow function</i>;</li> <li>2. Belum optimalnya fungsi asistensi, sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sebagai <i>core competencies</i> organisasi;</li> <li>3. Kualitas aparatur perencana belum memadai;</li> <li>4. Kualitas aparatur peneliti belum memadai (belum adanya tenaga fungsional peneliti madya dan utama);</li> <li>5. Belum tersedianya tenaga fungsional perekayasa;</li> <li>6. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang riset dan inovasi;</li> <li>7. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang;</li> <li>8. Sistem informasi perencanaan belum memadai;</li> </ol>

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		<p>9. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan dan riset sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal;</p> <p>10. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat;</p> <p>11. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien;</p> <p>12. Belum adanya SOP baku penyusunan perencanaan dan riset internal; dan</p> <p>13. Belum ada analisa kebutuhan riset dan pengembangan di daerah.</p>

PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah telah menerapkan kebijakan <i>money follow programme</i> dengan pendekatan HITS dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>2. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD provinsi terhadap Bapperida dalam melaksanakan pembangunan daerah;</li> <li>3. Kebijakan otonomi daerah;</li> <li>4. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>5. Perkembangan teknologi dan informasi di era Revolusi Industri 4.0 yang dapat meningkatkan kinerja aparatur dan transformasi organisasi;</li> <li>6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;</li> <li>7. Meningkatkannya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan;dan</li> <li>8. Meningkatnya jumlah lembaga penelitian pemerintahan dan non pemerintahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi;</li> <li>2. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>3. Memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan gender;dan</li> </ol> <p>Optimalisasi peran MP dan TPU dalam riset dan pengembangan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebijakan money follow programme dengan sebagai pendekatan HITS dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan peneliti;</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat berbasis digital;dan</li> </ol> <p>Meningkatkan koordinasi perencanaan dan riset yang murah (<i>low cost</i>) berbasis teknologi.</p>

ANCAMAN ( T )	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN ( W.T)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perubahan regulasi yang dinamis tidak diperhitungkan sebelumnya;</li> <li>2. Adanya tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi;</li> <li>3. Adanya ego sektoral dalam perencanaan dan penganggaran;</li> <li>4. Kemampuan pembiayaan pemerintah provinsi serta pendapatan asli daerah yang masih belum memadai;</li> <li>5. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perencanaan dan penganggaran;</li> <li>6. Fungsi riset yang berperan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah riset;</li> <li>7. Adanya hasil penelitian yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat;dan</li> <li>8. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Meningkatkan <i>capacity building</i> kelembagaan perencanaan pembangunan di daerah;</li> <li>3. Optimalisasi kebijakan pembangunan daerah terpadu berbasis HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) tidak lagi menggunakan pendekatan sektoral;</li> <li>4. Meningkatkan aksesibilitas sumber dana lainnya dalam pembangunan;</li> <li>5. Meningkatkan kapabilitas perencana dan peneliti yang jujur dan berintegritas;dan</li> <li>6. Menyediakan hasil penelitian berdasarkan kebutuhan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>2. Membangun sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.</li> </ol>

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan Bapperida di masa yang akan datang.

Mengacu pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum pada keempat kuadran di atas, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah:

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Perlunya meningkatkan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan dalam upaya mengawal perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
3. Perlu menyediakan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan akuntabel yang dapat digunakan dalam perencanaan, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis digital;
4. Perlunya meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan yang dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; dan
5. Perlu meningkatkan kualitas aparat struktural, fungsional perencana dan fungsional peneliti dalam upaya membangun kreativitas dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian.

##### **4.1.1. Tujuan**

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) Indikator, yaitu :

1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;

2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan;
3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida Provinsi NTT

Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun Dasar	2024	2025	2026	
Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	61,5	63-64	64-65	65,5-67	65,5-67
		2	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	NA	A	A	A	A
		1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya		NA	100	100	100	100
		2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan		NA	100	100	100	100
		3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan		NA	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah


perumus perencanaan pembangunan riset dan inovasi dalam lingkup provinsi, tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan penguatan riset dan inovasi serta kajian penelitian dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan.

Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan penelitian.

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan dan penelitian yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi NTT 2005-2025 dan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi NTT 2024-2026.

**Gambar 5.1**

**Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan  
Bapperida Provinsi NTT**



Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapperida Provinsi NTT  
Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam	Persentase Konsistensi antar	Persentase Konsistensi antar	Persentase Konsistensi antar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	Dokumen Perencanaan Lainnya	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan
		2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan
		3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT 2021-2024 selaras dengan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Rutin:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:
    - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
    - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - b. Program Penunjang Urusan:
    - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :
      - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
      - 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
      - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);dan
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;dan
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Adapun Program Penunjang Urusan yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki *outcome* adalah sebagai berikut dengan *output* yang diharapkan.

**Outcome** : *Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya.*

**Output** : • Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

- Jumlah Laporan/Dokumen Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi;
- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi.

**Outcome** : *Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan.*

**Output** :

- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur;
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan;
- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.

**Outcome** : *Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan.*

- Output** : • Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial;
- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
  - Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
  - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
  - Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset;
  - Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan,Akuntabel,Kompeten,Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif													
		5.01	PERENCANAAN											
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			14,557,141,507		14,226,737,574		14,725,087,859			
		5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6		6		6		18	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	23		23		23		69	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12		12		12		12	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	7		7		7		21	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		5.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin bagi ASN Bapperida Provinsi NTT	NA	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	5		5		5		15	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	NA	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8		8		8		8	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya			1,997,630,556		1,952,290,268		2,020,677,304			
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4		4		4		12	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	2		3		2		7	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
				(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)										
		5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan/Dokumen Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5.01.02.1.03.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang
		5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan			4,806,925,006		4,697,822,066		4,862,382,701			
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
		5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA	8		8		12		28	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	NA	14		14		14		42	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	NA	14		14		14		42	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA	4		4		6		14	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	NA	7		7		7		21	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	NA	7		7		7		21	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
			Bidang Pembangunan Manusia											
		5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	NA	1		1		1		3	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											
		5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA	8		8		12		28	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	NA	8		8		8		24	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	NA	8		8		8		24	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian										
		5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA	4		4		6		14	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	NA	8		8		12		28	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	NA	4		4		6		14	BP4D	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	NA	5		5		5		15	BP4D	Kota Kupang
		5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	NA	5		5		5		15	BP4D	Kota Kupang
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan			1,185,128,296		1,158,229,399		1,198,801,170			
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											
		5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						-2024		-2025		-2026				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
		5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											
		5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	NA	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang
		5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset	NA	3		3		3		9	BP4D	Kota Kupang
		5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3	2		2		2		6	BP4D	Kota Kupang

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Bapperida Provinsi NTT yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Persen	NA	100	100	100	100
2.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	NA	100	100	100	100
3.	Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persen	NA	100	100	100	100

Berikut adalah defenisi operasional indikator kinerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026:

**Tabel 7.2**

Defenisi Operasional Indikator Kinerja Bapperida Provinsi NTT  
Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Rumus Perhitungan
1.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Persen	$\frac{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPD yang Dijabarkan kedalam dokumen RKPD}}{\Sigma \text{ Total Jumlah Indikator RPD}} \times 100$

NO	Indikator	Satuan	Rumus Perhitungan
2.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	$\frac{\sum \text{Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan}}{\sum \text{Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan}} \times 100$
3.	Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persen	$\frac{\sum \text{Realisasi rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan}}{\sum \text{Target rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan}} \times 100$

Dengan memperhatikan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, dan juga berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan fungsi a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan e) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi NTT sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.3

## Indikator Kinerja Utama Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data	definisi operasional	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra PD						
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Perencanaan Pembangunan	Bapperida	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi yang menunjukan penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya (RKPD/RENSTRA/RENJA Provinsi dan Kabupaten/Kota)	$\frac{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPD yang Dijabarkan ke dalam dokumen RKPD}}{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPD}} \times 100$
		2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Perencanaan Pembangunan	Bapperida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>Bidang Perekonomian dan SDA</li> <li>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>	Keselarasan antar Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan}}{\Sigma \text{ Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan}} \times 100$

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data	definisi operasional	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra PD						
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Riset dan Inovasi	Bapperida	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Rekomendasi kebijakan (policy Brief) yang disampaikan kepada Kepala Daerah/stakeholder yang beririsan dengan kelitbangan yang dilakukan.	$\Sigma \text{ Realisasi rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan}$ $\text{-----} \times 100$ $\Sigma \text{ Target rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan}$

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Mei 2024  
Plt. KEPALA BAPPERIDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Dr. ALFONSUS THEODORUS, ST., MT**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197401191999031004





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52- 85111

Telepon (0380) 833229, 833114 psw221, 167

Fax: (0380) 833122, 833668, Website: [pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Kupang, 15 Mei 2024

Nomor : BU.400.14.1.1/ 251 /BP4D/2024  
Lampiran : 1 (satu) expl  
Sifat : Segera  
Hal : Edaran Penyusunan Perubahan Rencana  
Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis  
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Yth. Kepala Dinas/Badan/Biro  
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  
masing-masing  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana terdapat perubahan dan penambahan beberapa perangkat daerah, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Perubahan dan Penambahan Perangkat Daerah berdampak pada perlunya melakukan Perubahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru pada Lampiran Huruf D terkait Pengendalian dan Evaluasi serta Perubahan disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 202-2026 dapat dilakukan perubahan apabila ;
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan
  - c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua) maka wajib dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Tahapan, Jadwal dan Pedoman penyusunan terlampir)


4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Perangkat Daerah agar segera menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT dengan Contact Person. Sdri Anna Maria Kerans, ST, MT (085253225507) dan Sdr. Frits Isak Lake, S.Sos (081292675940)

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Parat Hirarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	
Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	
Pejabat Administrator	



Lampiran : II

Nomor :

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN**  
**(RENSTRA – P) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2024 – 2026**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh, Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan (RENSTRA – P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 yang membahas usulan Program, Kegiatan, Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan pagu RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 – 2026, yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA-P Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
3. Hasil RENSTRA – P Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Menyepakati kesesuaian Target, Program, Sasaran, Indikator serta Pagu yang telah ditetapkan pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026.

- KEDUA : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA-P Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA-P Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA-P Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

Kupang, 07 Juni 2024

a.n Kepala Bapperida  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris,

  
**MAXIANSES H. MANAFE, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196705071988031018

Kepala Bidang Infrastruktur  
dan Kewilayahan  
Selaku Verifikator Renstra-P PD,

  
**YOHANES PAUT, ST, MT**  
PEMBINA  
NIP. 197609232005011009

Mengetahui  
KEPALA BAPPERIDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,   
**DR. IR. ALFONSUS THEODORUS, MT**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197401191999031004